



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Hendra Rianda, S.IP Bin Ibrahim;**  
Tempat Lahir : Pekanbaru;  
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 21 Maret 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Cemara RT.002 RW.003 Kel/Desa  
Kota Bengkalis Kecamatan Bengkalis  
Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023; Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Penuntut sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau tahap pertama sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau tahap kedua sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya SABARUDIN, S.H.I., CPLC., CPCLE dan LANCAR HASIHOLAN PANGABEAN, S.H. Advokat dan Para Legal/Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat "SABARUDIN, S.H.I & PARTNERS" Alamat di Jalan Karya Agung No. 1F, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 9 Agustus 2023, dibawah register Nomor 56/SK/TPK/2023/PN Pbr;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang isinya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam Pidana Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam Pidana Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR tanggal 13 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR Tanggal 13 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dan berhubungan dengan perkara ini serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr, tanggal 23 Oktober 2023;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 2 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA RIANDA, S.IP Bin IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan diancam pidana Melanggar pidana Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA RIANDA, S.IP Bin IBRAHIM berupa pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa HENDRA RIANDA, S.IP Bin IBRAHIM untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000- (dua ratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar denda maka digantikan dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa HENDRA RIANDA, S.IP Bin IBRAHIM membayar Uang Pengganti sebesar Rp727.402.627,8,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah delapan sen) jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR



kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa Nomo 1 sampai dengan Nomor 11039 di pergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa CANDRA GUNAWAN, A.Md;

6. Menetapkan agar Terdakwa HENDRA RIANDA, S.IP Bin IBRAHIM membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr tanggal 23 Oktober 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Rianda, S.IP Bin Ibrahim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hendra Rianda, S.IP Bin Ibrahim** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar RP200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa **Hendra Rianda, S.IP Bin Ibrahim** membayar uang pengganti sejumlah Rp727.402.627,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) jika tidak dibayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan di lelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

*Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR*



6. Menetapkan barang bukti dari No. 1 s/d No. 11039 sebagaimana tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa **Candra Gunawan,A.Md**, **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa Candra Gunawan,A.Md**;

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah RP7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr Tanggal 23 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding melalui Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Surat Nomor W4.U1/1236/PAN.02/XI/2023;

Membaca Memori Banding tanggal 8 November 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 8 November 2023, salinan resmi Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 4 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 4 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor W4-U1/8420/HK.01.TPK/XI/2023 pada tanggal 3 November 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor W4-U1/8421/HK.01.TPK/XI/2023 pada tanggal 3 November 2023 kepada Penuntut Umum, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana Pasal 233 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PN. Pbr Tanggal 23 Oktober 2023 dan memohon kiranya dapat membatalkan Putusan Pengadilan negeri Pekanbaru dimaksud serta mengadili sendiri dengan menyatakan menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Menyatakan Terdakwa HENDRA RIANDA, S.IP Bin IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan diancam pidana Melanggar pidana Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA RIANDA, S.IP Bin IBRAHIM berupa pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa HENDRA RIANDA, S.IP Bin IBRAHIM untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000- (dua ratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak membayar denda maka digantikan dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa HENDRA RIANDA, S.IP Bin IBRAHIM membayar Uang Pengganti sebesar Rp727.402.627,8,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah delapan sen) jika terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menyatakan barang bukti berupa :  
Nomor 1 sampai dengan nomor 11039.  
*(di pergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa PUJI HARTONO, S.IP., terdakwa MUHAMMAD SOLEH Bin MUSAJI dan terdakwa CANDRA GUNAWAN, A.Md.);*
7. Menetapkan agar terdakwa HENDRA RIANDA, S.IP Bin IBRAHIM membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PN Pbr tanggal 23 Oktober 2023 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, bahwa Terdakwa Hendra Rianda, S.IP Bin Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya Pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dianggap terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan oleh karena itu perlu diubah dan di perbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendra Rianda, S.IP Bin Ibrahim selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Komisi pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019 telah menimbulkan kerugian negara dalam hal ini adalah Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp4.592.107.767,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) yang dilakukan secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama tentang dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa yaitu melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendra Rianda, S.IP Bin Ibrahim secara bersama-sama telah merugikan keuangan negara sebesar Rp4.592.107.767,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) sebagaimana Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa dikenakan pidana tambahan pembayaran

uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam rentang waktu yang ditetapkan, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menutupi uang pengganti tersebut sebagaimana amar putusan ini;

*Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara, Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan “Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya”, sehingga tidak ada alasan hukum untuk menghilangkan kerugian keuangan negara dalam hal ini kerugian keuangan daerah Kabupaten Bengkalis, maka besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa secara proporsional dan objektif sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sebesar Rp727.402.627,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) dipandang sudah tepat dan Majelis Hakim tingkat banding juga dapat membenarkan serta sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memahami bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus diberantas secara khusus, karena korupsi disamping merupakan suatu kejahatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu kejahatan yang meresahkan dan memiliki akibat yang sangat serius (*serious crime*) juga ternyata kejahatan korupsi merupakan suatu kejahatan *Extra Ordinary Crime* yang tentunya memerlukan suatu tindakan yang Ekstra untuk memberantasnya, dan yang terpenting lagi adalah upaya pengembalian nilai kerugian keuangan negara yang telah diderita sebagai akibat perbuatan korupsi itu sendiri, sedangkan Terdakwa Hendra Rianda, S.IP. juga tidak ada memiliki i'tikat baik dalam mengembalikan nilai kerugian keuangan negara yang secara nyata telah terjadi;

Menimbang, bahwa pemerintah sedang menjalankan program-program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada semua instansi pemerintah ditingkat Pusat maupun Daerah diimplementasikan dalam perwujudan, Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara demokratis dan akuntabel guna tercapainya kehidupan demokrasi yang baik dan berkelanjutan di daerah Kabupaten Bengkalis, sementara perbuatan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Rianda, S.IP Bin Ibrahim selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis, sangat menciderai komitmen pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi, di seluruh bidang kehidupan terutama dalam pengelolaan kegiatan dan keuangan dalam fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah guna mendorong kehidupan demokrasi yang lebih baik di Kabupaten Bengkalis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr tanggal 23 Oktober 2023 diperbaiki dan diubah sekedar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP: "*Masa Penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*" maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan Pengadilan dan untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 RI tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr tanggal 23 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA RIANDA, S. IP Bin Ibrahim, S. IP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp727.402.627,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) jika tidak dibayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan di lelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa nomor urut 1 sampai dengan nomor 11.039 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa Candra Gunawan, A.Md;
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum. Ketua Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua, H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H. Hakim Tinggi dan Dr. H. BUSRIZALTI, S.H., M.H. Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta SINTA HERAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

**H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH., M.H**

ttd

**Dr. H. BUSRIZALTI, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

ttd

**SINTA HERAWATI, S.H.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR